



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Website : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 072/Kep. 63 -DPMPTSP/2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
SEMESTER I TAHUN 2021

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor : 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI tahun 2012 Nomor 215);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 216 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2021.

KEDUA : Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I adalah 87,44 dengan kriteria penilaian **"Baik"**.
- b. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan II adalah 87,24 dengan kriteria penilaian **"Baik"**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwakarta
Pada Tanggal : 2 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kab. Purwakarta.